



PUTUSAN

Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Fadhus Rozi Bin Holi
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun / 30 Juni 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Srengganan Lebar No. 75 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM - 253 /Eoh.2 / 05 / 2023 tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADHUR ROZI Bin HOLI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** yang melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FADHUR ROZI Bin HOLI** selama 8 (Delapan) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone merk Realme 3 tipe RMX 1821 warna biru nomor panggil 083857606875 dengan pelindung HP / soft case warna merah hati;

Dikembalikan kepada saksi SIGIT WIJASENA;

- Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol L-5361-KZ beserta STNKnya atas nama ARIFAH DIAR YULIS TYANI dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa FADHUR ROZI Bin HOLI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM - 253 /Eoh.2 / 05 / 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FADHUR ROZI Bin HOLI pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Maret di tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Manukan Lor No. 70 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 tipe RMX 1821 warna biru nomor panggil 083857606875 dengan pelindung handphone / soft case



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hati milik saksi SIGIT WIJASENA yang dilakukan dengan cara mudah karena sebelunya 1 (satu) unit handphone tersebut diletakkan oleh saksi SIGIT WIJASENA di dasboard dibawah setir sepeda motor dan saat saksi SIGIT WIJASENA tinggal ke konter handphone MARSHAL CELL (denga jarak lebih 3 meter) untuk bertemu temannya sambil menunggu adzan sholat jumat, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik dan menyimpannya di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pergi dengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-5361-KZ. Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SIGIT WIJASENA sehingga saksi SIGIT WIJASENA spontan langsung mengejar sambal berteriak "maling-maling" atau pencuri, sehingga dalam perjalanan banyak orang yang membantu untuk mengejar terdakwa;

- Bahwa akhirnya saksi SIGIT WIJASENA menabrak terdakwa hingga terdakwa terjatuh seelanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Tandes;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemiliknya tersebut apabila barang nantinya akan terdakwa miliki dan nantinya akan dijual, jika berupa uang akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SIGIT WIJASENA menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Wijasena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa terdakwa FADHUR ROZI Bin HOLI pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Raya Manukan Lor No. 70 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya telah mengambil barang berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Realme 3 tipe RMX 1821 warna biru nomor panggil 083857606875 dengan pelindung handphone / soft case warna merah hati milik saksi;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mudah karena sebelunya 1 (satu) unit handphone tersebut diletakkan oleh saksi di dasboard dibawah setir sepeda motor dan saat saksi tinggal ke konter handphone MARSHAL CELL (denga jarak lebih 3 meter) untuk bertemu temannya sambil menunggu adzan sholat jumat, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi dan menyimpannya di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian saksi pergi dengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-5361-KZ. Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi sehingga saksi spontan langsung mengejar sambal berteriak "maling-maling" atau pencuri, sehingga dalam perjalanan banyak orang yang membantu untuk mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa tertangkap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Didot Eko Wahyudi, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FADHUR ROZI Bin HOLI karena pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Raya Manukan Lor No. 70 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 tipe RMX 1821 warna biru nomor panggil 083857606875 dengan pelindung handphone / soft case warna merah hati milik saksi SIGIT WIJASENA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mudah karena sebelunya 1 (satu) unit handphone tersebut diletakkan oleh saksi SIGIT WIJASENA di dasboard dibawah setir sepeda motor dan saat saksi SIGIT WIJASENA tinggal ke konter handphone MARSHAL CELL (denga jarak lebih 3 meter) untuk bertemu temannya sambil menunggu adzan sholat jumat, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik dan menyimpannya di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pergi dengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-5361-KZ. Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SIGIT WIJASENA sehingga saksi SIGIT WIJASENA spontan langsung mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambal berteriak "maling-maling" atau pencuri, sehingga dalam perjalanan banyak orang yang membantu untuk mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa tertangkap;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SIGIT WIJASENA menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa FADHUR ROZI Bin HOLI pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Raya Manukan Lor No. 70 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 tipe RMX 1821 warna biru nomor panggil 083857606875 dengan pelindung handphone / soft case warna merah hati milik saksi SIGIT WIJASENA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mudah karena sebelumnya 1 (satu) unit handphone tersebut diletakkan oleh saksi SIGIT WIJASENA di dasboard dibawah setir sepeda motor dan saat saksi SIGIT WIJASENA tinggal ke konter handphone MARSHAL CELL (denga jarak lebih 3 meter) untuk bertemu temannya sambil menunggu adzan sholat jumat, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik dan menyimpannya di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pergi dengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-5361-KZ. Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SIGIT WIJASENA sehingga saksi SIGIT WIJASENA spontan langsung mengejar sambal berteriak "maling-maling" atau pencuri, sehingga dalam perjalanan banyak orang yang membantu untuk mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa tertangkap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SIGIT WIJASENA menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2017 perkara tindak pidana penadahan dan divonis 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah handphone merk Realme 3 tipe RMX 1821 warna biru nomor panggil 083857606875 dengan pelindung HP / soft case warna merah hati;
- Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol L-5361-KZ beserta STNKnya atas nama ARIFAH DIAR YULIS TYANI dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa FADHUR ROZI Bin HOLI pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Raya Manukan Lor No. 70 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 tipe RMX 1821 warna biru nomor panggil 083857606875 dengan pelindung handphone / soft case warna merah hati milik saksi SIGIT WIJASENA yang dilakukan dengan cara mudah karena sebenarnya 1 (satu) unit handphone tersebut diletakkan oleh saksi SIGIT WIJASENA di dasboard dibawah setir sepeda motor dan saat saksi SIGIT WIJASENA tinggal ke konter handphone MARSHAL CELL (denga jarak lebih 3 meter) untuk bertemu temannya sambil menunggu adzan sholat jumat, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh dari pemilik dan menyimpannya di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pergi dengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-5361-KZ. Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SIGIT WIJASENA sehingga saksi SIGIT WIJASENA spontan langsung mengejar sambil berteriak "maling-maling" atau pencuri, sehingga dalam perjalanan banyak orang yang membantu untuk mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa tertangkap. Akibat perbuatan terdakwa saksi SIGIT WIJASENA menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungan jawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Fadhus Rozi Bin Holi di persidangan sebagai Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui";

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan HR. 25 Juli 1930 menyatakan adanya maksud memiliki secara melawan hukum terhadap sesuatu barang adalah si pelaku berbuat terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, terdakwa FADHUR ROZI Bin HOLI pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Raya Manukan Lor No. 70 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 tipe RMX 1821 warna biru nomor panggil 083857606875 dengan pelindung handphone / soft case warna merah hati milik saksi SIGIT WIJASENA yang dilakukan dengan cara mudah karena sebelumnya 1 (satu) unit handphone tersebut diletakkan oleh saksi SIGIT WIJASENA di dasboard dibawah setir sepeda motor dan saat saksi SIGIT WIJASENA tinggal ke konter handphone MARSHAL CELL (denga jarak lebih 3 meter) untuk bertemu temannya sambil menunggu adzan sholat jumat, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa sepenuhnya dan sejauh dari pemilik dan menyimpannya di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pergi dengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-5361-KZ. Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SIGIT WIJASENA sehingga saksi SIGIT WIJASENA spontan langsung mengejar sambil berteriak "maling-maling" atau pencuri, sehingga dalam perjalanan banyak orang yang membantu untuk mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa tertangkap. Akibat perbuatan terdakwa saksi SIGIT WIJASENA menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pemidanaan bagi Terdakwa baik alasan pemberar maupun pemaaf, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadhus Rozi Bin Holi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fadhus Rozi Bin Holi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone merk Realme 3 tipe RMX 1821 warna biru nomor panggil 083857606875 dengan pelindung HP / soft case warna merah hati;

Dikembalikan kepada saksi SIGIT WIJASENA;

- Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol L-5361-KZ beserta STNKnya atas nama ARIFAH DIAR YULIS TYANI dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa FADHUR ROZI Bin HOLI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh Suswanti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.